



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Aceh Tengah sangat rawan terhadap terjadinya suatu bencana;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang.....

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGAH.**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tengah.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan selanjutnya disebut Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya berasal dari lembaga, instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
13. Masyarakat profesional adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
14. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
15. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
16. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

17. Bidang.....

17. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
19. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, BPBD KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan qanun ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaen Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh SEKDA.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g.mengendalikan.....

- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan BPBD Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural dilingkungan BPBD Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas :

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 9

Unsur Pengarah pada BPBD Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas :

- (1) Ketua Unsur Pengarah; dan
- (2) Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 10

- (1) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berasal dari:
 - a. SKPK Aceh Tengah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri atas 5 (lima) pejabat SKPK Aceh Tengah serta 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah dari SKPK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 12

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Prosedur Pendaftaran dan Seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional :
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bupati; dan

e. Bupati.....

- e. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRK Aceh Tengah untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.
- (3) DPRK menyampaikan hasil uji kepatutan dan uji kelayakan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (4) BPBD Kabupaten Aceh Tengah mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari SKPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari SKPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRK Aceh Tengah dan BPBD Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia.
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil.
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri.
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari SKPK harus berasal dari SKPK yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRK Aceh Tengah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas:

- (1) Kepala Pelaksana;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas:

a.Sub Bagian.....

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdiri atas:
- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), terdiri atas:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan struktur BPBD Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) adalah pemimpin Unsur Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), membantu Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah sehari-hari.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) BPBD Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV.....

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas:

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) BPBD Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 26

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten Aceh Tengah dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah dalam penanganan bencana dibebankan pada APBK Aceh Tengah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tengah dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip / dokumen dan data / informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Disahkan di Takengon
pada tanggal 26 Nopember 2010 M
19 Dzulhijjah 1431 H


BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Nopember 2010 M
22 Dzulhijjah 1431 H

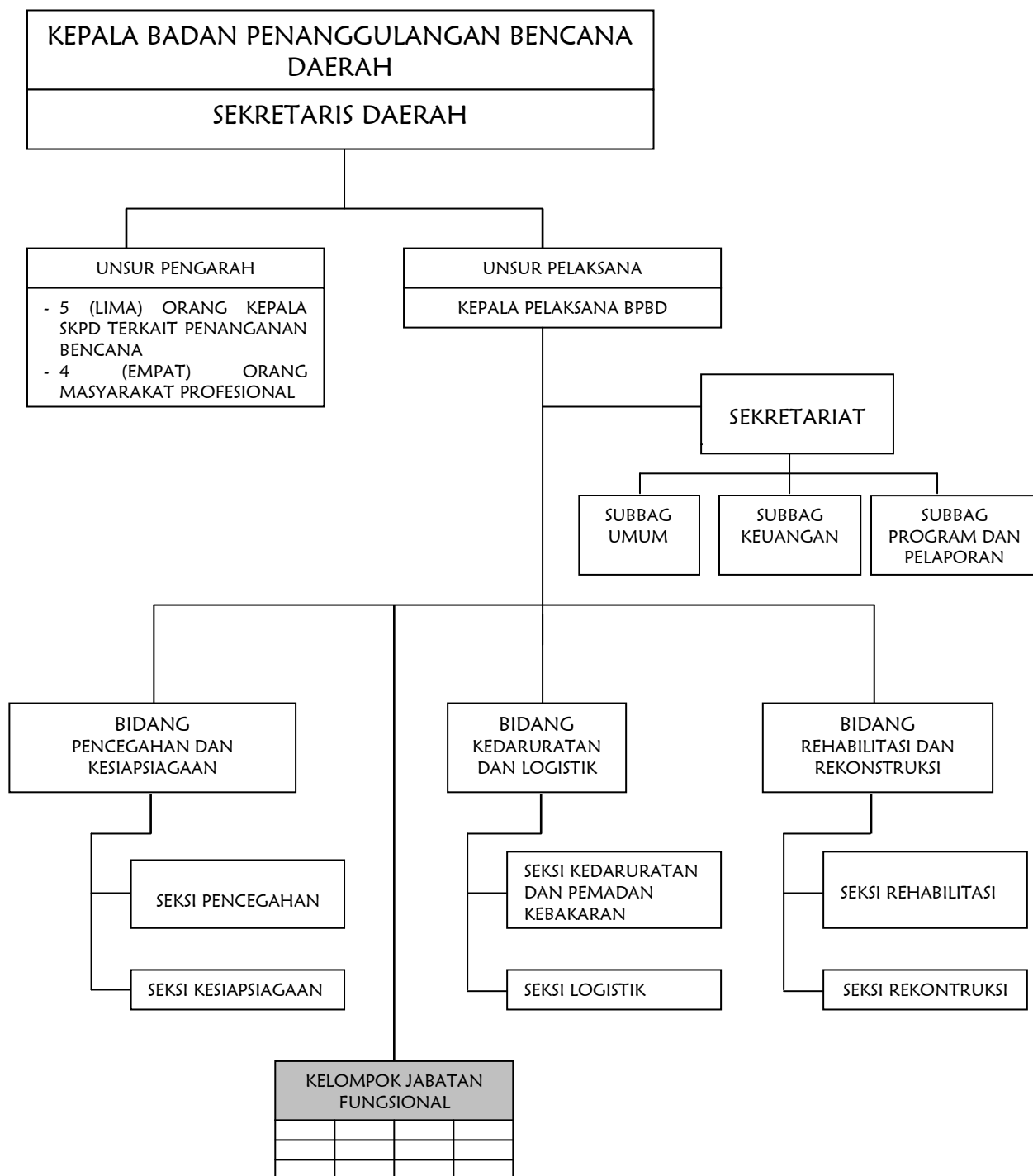

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 41

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 5 Tahun 2010
TANGGAL : 26 Nopember 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**



BUPATI ACEH TENGAH, 

NASARUDDIN